



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2020

KEJAKSAAN. Pakaian Dinas Pegawai. Perubahan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN

NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/ 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan pakaian dinas Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. PDU-I;
  - b. PDU-II; dan
  - c. PDU-III.

- (2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara penganugerahan Tanda Kehormatan, ziarah ke taman makam pahlawan, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
  - (3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, pejabat Administrator/Eselon III, dan pejabat Pengawas/Eselon IV untuk acara resepsi kenegaraan atau jamuan internasional, hari nasional negara lain, atau acara undangan resepsi lain sesuai kebutuhan.
  - (4) PDU-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, sidang Majelis Kehormatan Jaksa, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
  - (5) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. PDL-I; dan
  - b. PDL-II.
- (2) PDL-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas operasional kedinasan di luar kantor yang

membutuhkan keluwesan dan kecepatan dalam bergerak, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan lain oleh Pimpinan.

- (3) PDL-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan dalam dan pengawasan tahanan.
- (4) Gambar, bentuk, warna, bahan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. PSH lengan pendek; dan
  - b. PSH lengan panjang.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
  - a. pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
  - b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
  - c. pejabat Administrator/Eselon III; dan
  - d. Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan.
- (3) Untuk Pegawai yang ditugaskan mewakili pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PSH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) PSH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan pada saat

melaksanakan tugas tertentu atau melaksanakan dinas di luar kantor.

- (6) Gambar, bentuk dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, dan pejabat Administrator/Eselon III pada saat upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri, atau dalam kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) PBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu pada saat menjalankan tugas dan fungsi bidang atau unit masing-masing.
- (2) PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
  - c. PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - d. PBUT Pusat Pemulihan Aset; dan
  - e. PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E dan Pasal 11F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara saat melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis.
- (2) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada hari Senin untuk kegiatan di luar kantor.
- (3) Kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:
  - a. untuk pria:
    1. dasi;
    2. lencana Adhyaksa;
    3. ikat pinggang hitam;
    4. sepatu bertali untuk pria; dan
    5. kaus kaki.
  - b. untuk Wanita:
    1. lencana Adhyaksa; dan
    2. sepatu pantofel.
- (4) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11B

- (1) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipakai untuk kegiatan lapangan operasi

intelijen secara terbuka dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.

- (2) Kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilengkapi dengan topi.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

#### Pasal 11C

- (1) PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dipakai oleh peneliti dalam pelaksanaan tugas di luar kantor.
- (2) Kelengkapan PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
  - a. monogram peneliti; dan
  - b. pin peneliti.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

#### Pasal 11D

- (1) PBUT Pusat Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pegawai di lingkungan Pusat Pemulihan Aset dalam pelaksanaan tugas pemulihan aset di luar kantor.
- (2) PBUT Pusat Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PBUT I dipakai untuk kegiatan pertemuan resmi atau formal yang melibatkan pihak luar negeri atau memenuhi undangan yang bersifat

- resmi dan formal dalam rangka kegiatan pemulihan aset;
- b. PBUT II dipakai untuk kegiatan pemulihan aset, selain kegiatan penelusuran aset; dan
  - c. PBUT III dipakai untuk kegiatan penelusuran aset.

#### Pasal 11E

- (1) Kelengkapan PBUT I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. dasi, khusus untuk Pegawai pria;
  - b. ikat pinggang;
  - c. lencana;
  - d. sepatu bertali untuk pria atau sepatu pantofel untuk wanita; dan
  - e. kaos kaki, khusus untuk Pegawai pria.
- (2) Kelengkapan PBUT II dan PBUT III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
  - a. lencana;
  - b. sepatu bertali untuk pria, sepatu pantofel untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan
  - c. kaos kaki, khusus untuk Pegawai pria.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Pusat Pemulihan Aset tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

#### Pasal 11F

- (1) PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipakai untuk kegiatan protokol di luar kantor dan pengawalan khusus pimpinan, selain yang ditentukan dalam undangan.



- (2) Kelengkapan PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas topi lapangan dan sepatu boot warna hitam.
  - (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan sebagai kelengkapan PDH sesuai dengan golongan sebagai berikut:
  - a. golongan I (satu);
  - b. golongan II (dua);
  - c. golongan III (tiga); atau
  - d. golongan IV (empat).
- (2) Topi/pet upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDU-I dan PDU-III sesuai dengan golongan sebagai berikut:
  - a. golongan I (satu);
  - b. golongan II (dua);
  - c. golongan III (tiga); atau
  - d. golongan IV (empat).
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan atribut peci dan topi/pet upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDH dan PDL-II.
- (2) Gambar, bentuk, dan warna topi lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan;
- c. tanda lokasi;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda kewenangan/fungsional Jaksa;
- g. tanda Persatuan Jaksa Indonesia;
- h. tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa;
- i. tanda kemahiran/brevet;
- j. lencana Kejaksaan;
- k. lencana Kopri; dan
- l. tanda fungsional lainnya.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
  - a. tanda pangkat harian;
  - b. tanda pangkat komando;
  - c. tanda pangkat upacara;
  - d. tanda pangkat pakaian dinas lapangan;
  - e. tanda pangkat siswa; dan
  - f. tanda pangkat khusus.
- (2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDH.
- (3) Tanda pangkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan lis bingkai warna merah yang digunakan bagi Pimpinan, Kepala Badan dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (4) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDU.
- (5) Tanda pangkat pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai kelengkapan PDL-I.
- (6) Tanda pangkat siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (7) Tanda pangkat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pangkat Adhyaksa Utama yang digunakan oleh Jaksa Agung.
- (8) Gambar, bentuk, warna, ukuran, dan bahan dasar tanda pangkat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dipasang pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Umum, kecuali untuk PDU-I dan PDU-II.
- (2) Tanda induk kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di bawah lidah baju.
- (3) Lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah tanda induk kesatuan.
- (4) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaian Dinas Umum dengan jarak 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di bawah lidah baju, kecuali untuk PDU-I dan PDU-II.
- (2) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda lokasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e digunakan oleh:
  - a. Jaksa Agung;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
  - d. Pejabat Administrator/Eselon III;
  - e. Pejabat Pengawas/Eselon IV; dan
  - f. Pejabat Pelaksana Eselon V.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada dada sebelah kanan sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (2) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda kewenangan Jaksa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (2) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kanan dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda Persatuan Jaksa Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h digunakan oleh Pegawai sebagai atribut PDH dan PDU.
- (2) Tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Jenis, bentuk, warna dan ukuran tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i digunakan oleh Pegawai yang telah memperoleh sertifikat pendidikan, pelatihan dan kemahiran tertentu.
- (2) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH dan PDU.
- (3) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan di dada sebelah kanan di atas papan nama/label nama atau di tutup saku sesuai peruntukannya.
- (4) Pengawasan penggunaan tanda kemahiran/brevet dilakukan oleh atasan langsung sebagai fungsi pengawasan melekat.

18. Pasal 34 dihapus.

19. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Tanda fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh fungsional lainnya selain fungsional Jaksa, sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (2) Tanda fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda fungsional lainnya ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. tongkat komando;
- b. tali bahu;
- c. ikat pinggang;
- d. kancing baju berlogo Kejaksaan;
- e. dasi; dan
- f. rompi.

21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a digunakan oleh Jaksa Agung, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDH, PDU dan PDL.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tongkat komando tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.



22. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:

- a. ikat pinggang warna hitam dengan gesper kuning bergambar lambang Kejaksaan, digunakan sebagai pelengkap PDH;
- b. ikat pinggang dari bahan kain pakaian warna coklat dengan gesper kuning berbentuk segi empat, digunakan sebagai pelengkap PDU-III; dan
- c. ikat pinggang kopel rim berwarna hitam atau berwarna putih, sebagai pelengkap PDL-II dalam pelaksanaan tugas keamanan dalam dan pengawalan tahanan.

23. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan sebagai kelengkapan PDU-I dan PSL.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dasi sebagai kelengkapan PDU-I tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

24. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dapat digunakan sebagai kelengkapan PDH dan tim kesehatan.

25. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini dapat dikecualikan untuk Pegawai yang melaksanakan operasi intelijen yang bersifat rahasia dan kegiatan Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli).

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kejaksaan ini:

- a. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/J.A/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-082/A/JA/05/2012 tentang Pakaian Dinas (*Dress Code*) Jaksa Pengacara Negara; dan
- c. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-598/A/JA/10/2016 tentang Pakaian Pusat Pemulihan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

27. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN  
NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

## PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB




## SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) JILBAB

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

Khusus untuk Provinsi Aceh, wanita berjilbab dapat menggunakan rok panjang pada PDH



PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
Catatan :	Digunakan oleh Pegawai wanita yang bertugas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);</li><li>- Sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);</li><li>- Melakukan penyidikan di luar kantor; dan</li><li>- Melakukan persidangan.</li></ul>

## PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua



PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

JAS PRIA



Tampak Depan



Tampak Belakang

SPESIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
Catatan: PDU-I tidak menggunakan Tanda Induk Kesatuan dan Lambang Kejaksaan pada lengan kiri, dan Tanda Lokasi pada lengan kanan.	

## PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

## KEMEJA PRIA




## SPESIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA

Bahan Kain


Warna : Krem

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)


CELANA PRIA



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

SPESIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

## PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

## JAS WANITA



Tampak Depan



Tampak Belakang

## SPESIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

Catatan:

PDU-I tidak menggunakan Tanda Induk Kesatuan dan Lambang Kejaksaan pada lengan kiri dan Tanda Lokasi pada lengan kanan

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)  
KEMEJA WANITA



SPESIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Krem

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

ROK WANITA



Tampak Depan




Tampak Belakang

SPESIFIKASI ROK PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II)


PRIA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II) PRIA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jas PDU-II warna Putih Gading.</li><li>2. Kemeja PDU-II warna putih.</li><li>3. Celana warna hitam dengan strip berwarna kuning di bagian samping.</li></ol>
Kelengkapan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasi kupu-kupu warna hitam.</li><li>2. Stagen/ <i>commel band</i> berwarna hitam.</li><li>3. Tanda pangkat, papan nama, tanda jabatan, tanda kewenangan jaksa, tanda Persatuan Jaksa Indonesia, Tanda Kehormatan/Tanda Jasa disesuaikan dengan penggunaan pada PDU-I.</li><li>4. Sepatu bertali untuk pria.</li></ol>

## PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II)

## WANITA



## SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II) WANITA

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jas PDU-II warna putih gading.</li> <li>2. Kemeja PDU-II warna putih.</li> <li>3. Rok warna hitam dengan strip berwarna kuning di bagian samping.</li> </ol>
Kelengkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasi warna hitam.</li> <li>2. Stagen/ <i>commel band</i> berwarna hitam.</li> <li>3. Tanda pangkat, papan nama, tanda jabatan, tanda kewenangan jaksa, tanda Persatuan Jaksa Indonesia, tanda kehormatan/ tanda jasa disesuaikan dengan penggunaan pada PDU-I.</li> <li>4. Jilbab warna hitam bagi wanita berjilbab.</li> <li>5. Sepatu pantofel untuk wanita.</li> </ol>



PAKAIAN DINAS UPACARA - III (PDU-III)

BAJU PRIA



Tampak Depan




Tampak Belakang


SPESIFIKASI BAJU PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) PRIA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua

## PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)


## CELANA PRIA



Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak Belakang

## SPESIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) PRIA

Bahan Kain

Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)

WANITA



Tampak Depan



Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)  
WANITA BERJILBAB



Tampak Depan




Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) WANITA BERJILBAB	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua



## PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)

## CELANA



147 G0320T

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)	
Bahan Kain	Jenis Kain : Ripstop (Pantone 18-1124) Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

BAJU PETUGAS KEAMANAN DALAM DAN  
PENGAWAL TAHANAN




Tampak Depan



Tampak Belakang

<b>SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II) KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN</b>	
<b>Bahan Kain</b>	<b>Warna : Coklat Tua</b>

## PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

CELANA PETUGAS KEAMANAN DALAM DAN  
PENGAWAL TAHANAN

Tampak Depan



Ikat Pinggang



Tampak Belakang


SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II)  
KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN

Bahan Kain	Warna pakaian : Coklat Tua Warna Kopel : Hitam Sepatu PDL Warna : Hitam
------------	---



PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

CELANA KAMDAL PROVOS



Tampak Depan



Ikat Pinggang




Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II) KAMDAL PROVOS	
Bahan Kain	Warna pakaian : Coklat Tua Warna Kopel : Putih Warna Sepatu PDL : Hitam Strip Putih

## PAKAIAN DINAS PARADE

## PETUGAS KORSIK



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS PARADE PETUGAS KORSIK	
Bahan Kain	Warna Baju : Merah Warna Celana : Putih Garis Merah Warna Sepatu : Hitam


PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS PARADE PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA	
Bahan Kain	Warna Baju : Coklat Tua Warna Celana: Coklat Tua Warna Sepatu PDL: Putih Warna Kopel : Putih Warna Sarung Tangan dan Syal Leher: Putih Warna Helm : Putih Garis Kuning Emas


PAKAIAN DINAS KHUSUS

PSH PRIA LENGAN PANJANG




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH PRIA LENGAN PANJANG	
Bahan Kain	Warna : Bebas

PSH PRIA LENGAN PENDEK



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH PRIA LENGAN PENDEK	
Bahan Kain	Warna : Bebas

PSH WANITA LENGAN PENDEK




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA LENGAN PANJANG

Bahan Kain

Warna : Bebas

PSH WANITA LENGAN PANJANG




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA LENGAN PANJANG

Bahan Kain

Warna : Bebas

PSH WANITA BERJILBAB




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA BERJILBAB	
Bahan Kain	Warna : Bebas



PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA


PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA  
PRIA



SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA PRIA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja pria warna putih;</li><li>2. Celana panjang warna hitam;</li><li>3. Dasi;</li><li>4. Ikat pinggang warna hitam;</li><li>5. Kaus kaki;</li><li>6. Sepatu bertali warna hitam; dan</li><li>7. Lencana Adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiri.</li></ol>
Catatan: Kemeja warna putih digunakan pada: <ol style="list-style-type: none"><li>a. hari Senin, apabila melaksanakan tugas luar kantor; dan</li><li>b. hari Rabu.</li></ol>	

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA


PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA  
PRIA



SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA PRIA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja pria warna biru;</li> <li>2. Celana panjang warna hitam;</li> <li>3. Dasi;</li> <li>4. Ikat pinggang warna hitam;</li> <li>5. Kaus kaki</li> <li>6. Sepatu bertali warna hitam; dan</li> <li>7. Lencana Adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiri.</li> </ol>
Catatan : Kemeja warna biru digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis.	

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA  
WANITA



SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA WANITA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Blazer lengan pendek dan rok;</li><li>2. Blazer lengan panjang dan rok panjang (bagi yang menggunakan jilbab);</li><li>3. Kemeja wanita warna putih; (digunakan pada hari Senin apabila melaksanakan tugas luar kantor dan hari Rabu)</li><li>4. Kemeja wanita warna biru; (digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis)</li><li>5. Sepatu pantofel warna hitam; dan</li><li>6. Lencana Adhyaksa dipakai pada bagian dada sebelah kiri blazer.</li></ol>



PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

BAJU



SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN	
Bahan Kain	1. Warna hitam (digunakan pada hari Rabu) 2. Warna abu-abu (digunakan pada hari Kamis) 3. Jenis bahan ripstop dan/atau bahan sejenisnya.
Catatan: a. penggunaan PBUT Bagian Protokol dan Pampim menyesuaikan dengan undangan dan di luar pakaian PSH dan PSR. b. Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).	

## PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN


## CELANA



SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hitam (digunakan pada hari Rabu)</li> <li>2. Warna abu-abu (digunakan pada hari Kamis)</li> <li>3. Jenis bahan ripstop, katun, atau bahan lainnya yang dapat mendukung pergerakan cepat.</li> </ol>
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan PBUT Bagian Protokol dan Pampim menyesuaikan dengan undangan dan di luar pakaian PSH dan PSR.</li> <li>b. Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).</li> </ol>	

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET


PBUT I PRIA



SPESIFIKASI PBUT I PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	1. Jas warna hitam; 2. Kemeja; 3. Dasi; 4. Ikat Pinggang; 5. Lencana; 6. Kaus kaki; dan 7. Sepatu warna hitam hitam bertali.

## PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET

## PBUT I WANITA




SPESIFIKASI PBUT I PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blazer lengan pendek warna hitam;</li> <li>2. Blazer lengan panjang warna hitam (digunakan bagi wanita berjilbab);</li> <li>3. Lencana; dan</li> <li>4. Sepatu pantofel warna hitam.</li> </ol>



PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET


PBUT II



SPESIFIKASI PBUT II PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan pendek warna krem;</li><li>2. Celana warna coklat;</li><li>3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;</li><li>4. Kaos kaki (untuk pria); dan</li><li>5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</li></ol>
Catatan: Digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis.	

## PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET


## PBUT II



SPESIFIKASI PBUT II PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan pendek warna putih;</li> <li>2. Celana warna hitam;</li> <li>3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;</li> <li>4. Kaos kaki (untuk pria); dan</li> <li>5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</li> </ol>
Catatan: Digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.	

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET

PBUT III



SPESIFIKASI PBUT III PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna hitam;</li> <li>2. Celana warna hitam;</li> <li>3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;</li> <li>4. Kaos kaki (untuk pria); dan</li> <li>5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</li> </ol>
<p>Catatan: Digunakan untuk kegiatan penelusuran aset di lapangan atau luar kantor.</p>	

## PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

## PBUT UNTUK JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN



SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu.</li> <li>2. Tanda pangkat Bintang pada kerah untuk Jaksa Agung Muda Intelijen</li> </ol>
<p>Catatan: Digunakan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.</p>	

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

PBUT UNTUK ESELON II



SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN ESELON II	
Bahan Kain	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu. 2. Tanda pangkat Bintang pada kerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II.
Catatan: Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.	

## PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

## PBUT UNTUK ESELON III KE BAWAH



SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN ESELON III KE BAWAH	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu.</li> <li>2. Tidak menggunkakan tanda pangkat pada kerah untuk Eselon III ke bawah.</li> </ol>
<p>Catatan: Digunakan oleh Pejabat Administrator/Eselon III ke bawah untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.</p>	

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

CELANA



- 1. Saku
- 2. Tutup Gesper (Aksesories + Kancing)
- 3. Resleting
- 4. Saku Belakang
- 5. Saku Samping Besar
- 6. Saku Samping Kecil
- 7. Guratan Jahitan (Aksesories)








JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR  
 PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS  
 PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS






PECI / MUTZ KELENGKAPAN PDH  
 PRIA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Mutz : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Emas</li> <li>• Tebal Strip : 1,5 cm</li> <li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Mutz : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Kuning</li> <li>• Tebal Strip : 3/4 cm</li> <li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Mutz : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Kuning</li> <li>• Tebal Strip : 0,5 cm</li> <li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Mutz : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Hitam</li> <li>• Tebal Strip : 0,5 cm</li> <li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Mutz : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Hitam</li> <li>• Tebal Strip : 0,3 cm</li> <li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li> </ul>








PECI / MUTZ KELENGKAPAN PDH

WANITA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Mutz : Hitam</li><li>• Warna Strip : Emas</li><li>• Tebal Strip : 1,5 cm</li><li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Mutz : Hitam</li><li>• Warna Strip : Kuning</li><li>• Tebal Strip : 3/4 cm</li><li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Mutz : Hitam</li><li>• Warna Strip : Kuning</li><li>• Tebal Strip : 0.5 cm</li><li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Mutz : Hitam</li><li>• Warna Strip : Hitam</li><li>• Tebal Strip : 0.5 cm</li><li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Mutz : Hitam</li><li>• Warna Strip : Hitam</li><li>• Tebal Strip : 0.3 cm</li><li>• Monogram : Logo Kejaksaan</li></ul>






## TOPI/PET KELENGKAPAN PDU I DAN PDU III

## PRIA







	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Pet : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Emas</li> <li>• Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Pet : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Kuning</li> <li>• Padi Kapas : 1 (satu) baris warna kuning</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Pet : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Kuning</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Pet : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Hitam</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> </ul>
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Pet : Hitam</li> <li>• Warna Strip : Hitam</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> </ul>

TOPI/PET KELENGKAPAN PDU I DAN PDU III

WANITA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Pet : Hitam</li><li>• Warna Strip : Emas</li><li>• Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas</li><li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Pet : Hitam</li><li>• Warna Strip : Kuning</li><li>• Padi Kapas : 1 (satu) baris warna kuning</li><li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Pet : Hitam</li><li>• Warna Strip : Kuning</li><li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Pet : Hitam</li><li>• Warna Strip : Hitam</li><li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li></ul>
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Pet : Hitam</li><li>• Warna Strip : Hitam</li><li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li></ul>

## TOPI LAPANGAN UNTUK PDH DAN PDL-II

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Kuning Emas</li> </ul>
	<p>2. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Padi Kapas : 2 (dua) baris Warna Emas</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Kuning Emas</li> </ul>
	<p>3. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Padi Kapas : 1 (satu) baris Warna Kuning</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Kuning</li> </ul>
	<p>4. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Kuning</li> </ul>
	<p>5. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Kuning</li> </ul>
	<p>6. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Topi : Hitam</li> <li>• Emblem : Logo Kejaksaan</li> <li>• Pangkat : Merah</li> </ul>

## Catatan :

1. Jumlah tanda pangkat (bintang, melati, atau balok) menyesuaikan dengan pangkat.
2. Sisi kiri topi : mencantumkan nama jabatan (bagi pejabat struktural) atau tulisan Kejaksaan RI (bagi non struktural).
3. Sisi kanan topi : mencantumkan nama pemilik.
4. Khusus Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, logo pangkat diberi lis berwarna merah

KELENGKAPAN PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

TOPI



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SISI KANAN



TAMPAK SISI KIRI

JILBAB



SPESIFIKASI Jilbab	
Bahan Kain	Warna : Coklat Muda

SEPATU BERTALI PRIA



SPESIFIKASI SEPATU BERTALI PRIA	
Bahan Kulit	Warna : Hitam

SEPATU PANTOFEL WANITA



SPESIFIKASI SEPATU PANTOFEL WANITA	
Bahan Kulit	Warna : Hitam

SEPATU PANTOFEL BOOT  
KELENGKAPAN PDH WANITA BERJILBAB



SPESIFIKASI SEPATU PANTOFEL BOOT  
KELENGKAPAN PDH WANITA BERJILBAB

Bahan Kulit

Warna : Hitam



KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)  
SEPATU



Tampak Depan



Tampak Sisi Dalam



Tampak Sisi Luar

SPESIFIKASI SEPATU PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)	
Bahan Kain	Sepatu Boot: Warna Coklat Muda

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

SEPATU



SPESIFIKASI SEPATU PDL	
Bahan Kulit	Warna : Hitam Strip Putih

SEPATU PARADE KORSIK



SPESIFIKASI SEPATU PARADE KORSIK	
Bahan Kulit	Warna : Hitam

## SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA



## SPESIFIKASI SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA

SPESIFIKASI SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA	
Bahan Kulit	Warna : Putih

## KAOS KAKI



## SPESIFIKASI SEPATU KAOS KAKI

SPESIFIKASI SEPATU KAOS KAKI	
Bahan Katun	Warna : Hitam

PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

SEPATU



SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN	
Bahan Kain	Sepatu Boot Warna hitam. (digunakan untuk kegiatan lapangan protokol dan diluar penggunaan pakaian PSH dan PSR)
Catatan: Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).	


## TANDA PANGKAT PDH/PDU UNTUK TATA USAHA

SPESIFIKASI TANDA PANGKAT HARIAN DAN TANDA PANGKAT UPACARA  
TATA USAHA – GOLONGAN I

Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar atas : 5 cm, Lebar bawah : 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua dan List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Merah (Bahan Benang)
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning (Bahan Benang)
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan Benang



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT TATA USAHA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (18)







SPESIFIKASI TANDA PANGKAT TATA USAHA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf Arial Narrow (18)





SPESIFIKASI TANDA PANGKAT TATA USAHA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (18)

TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK TATA USAHA

PDH	PDU
<p data-bbox="235 443 756 575"><b>GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU</b></p> 	<p data-bbox="854 443 1375 575"><b>GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU</b></p> 
<p data-bbox="235 1298 756 1430"><b>GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU</b></p> 	<p data-bbox="854 1298 1375 1430"><b>GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU</b></p> 



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT TATA USAHA – GOLONGAN IV/c s/d IV/e		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Kuning Emas List : Kuning Emas
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan : Logam Timbul

## TANDA PANGKAT PDH/PDU UNTUK JAKSA



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT JAKSA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT JAKSA		
SPESIFIKASI	PDH	PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)

TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK JAKSA

PDH	PDU
<p data-bbox="235 443 756 543"><b>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</b></p>  <p>The badge features a dark olive green background. At the top is the emblem of the Indonesian Judiciary (Scales of Justice and a sword). Below it is a single yellow upward-pointing triangle. At the bottom, the word "JAKSA" is written in yellow capital letters.</p>	<p data-bbox="854 443 1375 543"><b>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</b></p>  <p>The badge features a light orange background with a fine grid pattern. At the top is the emblem of the Indonesian Judiciary. Below it is a single thin orange upward-pointing triangle. At the bottom, the word "JAKSA" is written in light orange capital letters.</p>
<p data-bbox="235 1186 756 1285"><b>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</b></p>  <p>The badge features a dark olive green background. At the top is the emblem of the Indonesian Judiciary. Below it are two yellow upward-pointing triangles stacked vertically. At the bottom, the word "JAKSA" is written in yellow capital letters.</p>	<p data-bbox="854 1186 1375 1285"><b>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</b></p>  <p>The badge features a light orange background with a fine grid pattern. At the top is the emblem of the Indonesian Judiciary. Below it are two thin orange upward-pointing triangles stacked vertically. At the bottom, the word "JAKSA" is written in light orange capital letters.</p>



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT JAKSA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Kuning Emas List : Kuning Emas
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU  
KAJARI DAN KACABJARI












SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO KACABJARI DAN KAJARI		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)

## TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU KAJATI DAN WAKAJATI

PDH		PDU	
<p style="text-align: center;"><b>WAKAJATI/KAJATI</b></p> 		<p style="text-align: center;"><b>WAKAJATI/KAJATI</b></p> 	
<p style="text-align: center;"><b>KAJATI</b></p> 		<p style="text-align: center;"><b>KAJATI</b></p> 	
<b>SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO JABATAN KAJATI DAN WAKAJATI</b>			
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU	
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas: 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah	
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	

TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU KEPALA BADAN DIKLAT



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO  
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KOMANDO PDH DAN PDU  
UNTUK WAKIL JAKSA AGUNG




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO WAKIL JAKSA AGUNG JAKSA UTAMA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KHUSUS PDH DAN PDU  
UNTUK JAKSA AGUNG




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KHUSUS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KHUSUS UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KHUSUS UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

CONTOH TANDA PANGKAT PDH DAN PDU  
SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Hitam dan List : Kuning
Kolom Atas	Logo Kejaksaan
Kolom Bawah	Jenis Pendidikan dan Angkatan / Gelombang



CONTOH TANDA PANGKAT  
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)  
BAGI PIMPINAN, JAKSA AGUNG MUDA, KEPALA BADAN  
DAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I)  
BAGI PIMPINAN, JAKSA AGUNG MUDA, KEPALA BADAN  
DAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

Bahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Strapping</i>/bordir Tanda Kepangkatan pada kerah</li><li>• Warna Dasar coklat dengan tanda bintang warna kuning emas.</li><li>• Warna lis hitam</li><li>• Tanda strip garis merah digunakan oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.</li></ul>
Catatan: Gambar pangkat untuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyesuaikan	

CONTOH TANDA PANGKAT  
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)  
BAGI GOLONGAN IV




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I)  
BAGI GOLONGAN IV

SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I) BAGI GOLONGAN IV	
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strapping</i>/bordir Tanda Kepangkatan pada kerah</li> <li>• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna kuning emas untuk tanda bintang atau kuning untuk melati</li> <li>• Warna lis hitam</li> </ul>



CONTOH TANDA PANGKAT  
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)  
BAGI GOLONGAN III




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I) BAGI GOLONGAN III	
Bahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Strapping</i>/bordir Tanda Kepangkatan pada kerah</li><li>• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna kuning.</li><li>• Warna lis hitam.</li></ul>

CONTOH TANDA PANGKAT  
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)  
BAGI GOLONGAN II




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I) BAGI GOLONGAN II	
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strapping</i>/bordir Tanda Kepangkatan pada kerah</li> <li>• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna kuning.</li> <li>• Warna lis hitam.</li> </ul>

PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)  
BAGI GOLONGAN I



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I) BAGI GOLONGAN I	
Bahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Strapping</i>/bordir Tanda Kepangkatan pada kerah</li><li>• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna merah.</li><li>• Warna lis hitam.</li></ul>

CONTOH PIN BINTANG  
BAGI PEJABAT ESELON I DAN II



PIN BINTANG BAGI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II	
Bahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pin Bintang warna silver</li><li>• Digunakan di kerah baju saat menggunakan PSH, atau kemeja bebas lainnya.</li></ul>

TANDA INDUK KESATUAN



SPESIFIKASI TANDA INDUK KESATUAN	
Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

TANDA LOKASI



SPESIFIKASI TANDA LOKASI	
Bahan Kain	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warna Dasar : Hijau dibordir</li><li>• Warna Tulisan : Kuning dibordir</li><li>• Warna Lis : Putih</li></ul>
Catatan: Tanda Lokasi untuk Kejaksaan Tinggi menyesuaikan	

## TANDA INDUK JAKSA AGUNG



SPESIFIKASI TANDA INDUK KESATUAN	
Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

## TANDA LOKASI



SPESIFIKASI TANDA LOKASI	
Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

PAPAN NAMA

PDH

**NAMA PEGAWAI**

SPESIFIKASI PAPAN NAMA PDH	
Bahan Akrilik	Warna Dasar : Hitam
	Warna Tulisan : Putih
	Warna Lis : Putih

PAPAN NAMA KAIN PDL-II KAMDAL

**NAMA PEGAWAI**

SPESIFIKASI PAPAN NAMA PDL KAMDAL	
Bahan Bordir	Warna Dasar : Putih
	Warna Tulisan : Hitam
	Warna Lis : Hitam

## PAPAN NAMA KAIN SISWA PPPJ




SPESIFIKASI PAPAN NAMA SISWA PPPJ DAN PDL-I	
Bahan Bordir	Warna Dasar : Coklat
	Warna Tulisan : Kuning
	Warna Lis : Kuning



TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**JAKSA AGUNG RI**  
**(Pejabat Negara)**




- Garis Tengah : 7 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas
- Bentuk : Timbul

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

WAKIL JAKSA AGUNG RI




- Garis Tengah : 7 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas
- Bentuk : Timbul

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**JAKSA AGUNG MUDA**  
**(Eselon I/a)**




- Garis Tengah : 6,5 cm
- Lebar Dasar : 5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**STAF AHLI**

**(Eselon I/b)**




- Garis Tengah : 6,5 cm
- Lebar Dasar : 5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN


SESJAM

(Eselon II/a)



KARO/INSPEKTUR/DIREKTUR/KAPUS

(Eselon II/a)



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

ASISTEN JAKSA AGUNG DAN KOORDINATOR  
(Eselon II/b)




- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
(Eselon II/a)



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas




TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

KABAG/KASUBDIT/KABID/IRMUD

(Eselon III/a)



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KABAG TU DAN KOORDINATOR KEJATI  
(Eselon III/b)**



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI




- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KASUBAG/KASUBID/KASI/  
PEMERIKSA  
(Eselon IV)**



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Perak

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI  
(Eselon IV)**



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN


**KASUBSI/KAUR**  
**(Eselon V)**



- Garis Tengah : 4 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Perak





BENTUK LENCANA KEJAKSAAN

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p><b>JAKSA AGUNG RI</b>  <b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi : 4 cm</li> <li>- Dasar : Emas</li> <li>- Relief : Logo Adhyaksa</li> <li>- List : Emas</li> <li>- Khusus Jaksa Agung dapat menggunakan Lencana yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara</li> </ul>	
<p><b>WAKIL JAKSA AGUNG RI</b>  <b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Emas</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> <li>- List : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>JAKSA AGUNG MUDA DAN KABADIKLAT</b>  <b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Hijau Tua</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> <li>- List : Warna Perak</li> </ul>	
<p><b>STAF AHLI ESELON I</b>  <b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Hijau Muda</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> <li>- List : Warna Perak</li> </ul>	

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p>SESJAM ESELON II</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tinggi : 3 cm</li><li>- Dasar : Warna Hijau Muda</li><li>- Relief : Warna Emas</li></ul>	





BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK JAKSA

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p><b>ESELON II JAKSA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Merah</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON III JAKSA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Kuning</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON IV JAKSA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Coklat Tua</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON V JAKSA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Biru</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	

## BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK TATA USAHA

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p><b>ESELON II TATA USAHA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Merah</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON III TATA USAHA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Kuning</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON IV TATA USAHA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Coklat Tua</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	
<p><b>ESELON V TATA USAHA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter : 3 cm</li> <li>- Dasar : Warna Biru</li> <li>- Relief : Warna Emas</li> </ul>	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN  
JAKSA / TU NON STRUKTURAL

JAKSA / TATA USAHA	LENCANA
<p><b>JAKSA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diameter : 3 cm</li><li>- Dasar : Warna Perak</li><li>- Relief : Warna Emas</li></ul>	
<p><b>TATA USAHA</b></p> <p><b>SPESIFIKASI LENCANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diameter : 3 cm</li><li>- Dasar : Warna Perak</li><li>- Relief : Warna Emas</li></ul>	

## TANDA KEWENANGAN JAKSA



SPESIFIKASI TANDA KEWENANGAN KHUSUS JABATAN JAKSA	
Garis Tengah	3,5 cm
Warna Dasar	Kuning Emas
Warna Relief	Kuning Emas
Bentuk	Timbul
Warna Tulisan JAKSA	Hijau Tua

## TANDA PERSATUAN JAKSA INDONESIA



SPESIFIKASI TANDA PERSATUAN JAKSA INDONESIA	
Warna Alas	Merah
Warna Relief	Kuning Emas
Bentuk	Timbul
Ukuran	Panjang : 4,5 cm, lebar : 3 cm

KELENGKAPAN PBUT  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**MONOGRAM**




**PIN**

**Keterangan:**  
pedang diganti menjadi pena  
dasar pin berwarna putih

SPESIFIKASI PBUT PENELITI	
Bahan Kain	1. Monogram Peneliti digunakan pada PBUT di bagian kerah baju. 2. Pin Peneliti digunakan pada PBUT Peneliti pada bagian dada sebelah kanan, di atas saku

KELENGKAPAN PBUT  
PUSAT PEMULIHAN ASET  
LENCANA PUSAT PEMULIHAN ASET

	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II (Kepala PPA)
	Pejabat Administrator / Eselon III (Kabag/Kabid)
	Pejabat Pengawas / Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) & Satuan Pelaksana

TONGKAT KOMANDO JAKSA AGUNG



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG					BAHAN DAN WARNA			
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
1.	JAKSA AGUNG	12 cm	4 cm	34 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)


TONGKAT KOMANDO KABANDIKLAT



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG					BAHAN DAN WARNA			
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
2.	KABANDIKLAT	12 cm	4 cm	33 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)



TONGKAT KOMANDO KAJATI



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG					BAHAN DAN WARNA			
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
3.	KAJATI	11 cm	3,75 cm	32 cm	4,5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)

## TONGKAT KOMANDO KAJARI



NO	JABATAN	PANJANG					BAHAN DAN WARNA			
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
4.	KAJARI (IV/b)	9 cm	3,5 cm	30 cm	3,5 cm	1 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)







TALI BAHU


PETUGAS PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna : Kabag Protokol Dan Pengamanan Pimpinan</li><li>• Warna : Biru</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna :<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Kasubag Protokol Dan Pengamanan Jaksa Agung</li><li>➢ Kasubag Protokol Dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung</li><li>➢ Kasubag Protokol Dan Keamanan Dalam (Kejati)</li></ul></li><li>• Warna : Kuning</li><li>• Warna List : Biru</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna :<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Kaur Protokol dan Pengamanan Pimpinan</li><li>➢ Petugas Protokol</li></ul></li><li>• Warna : Kuning</li><li>• Warna List : Hitam</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna :<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Pengawal Khusus</li></ul></li><li>• Warna : Putih</li><li>• Warna List : Biru</li></ul>



## TALI BAHU PETUGAS KEAMANAN DALAM

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna : Kabag Keamanan Dalam</li> <li>• Warna : Merah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna : Kasubag Pengamanan Lingkungan dan Objek Khusus</li> <li>• Warna : Hijau</li> <li>• List : Merah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Komandan Peleton</li> <li>➢ Wakil Komandan Peleton</li> </ul> </li> <li>• Warna : Hitam</li> <li>• Warna List : Merah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Provos Kejagung dan Kejati</li> <li>➢ Kasubag Tata Tertib</li> </ul> </li> <li>• Warna : Putih</li> </ul>


TALI BAHU AJUDAN PIMPINAN

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna : Ajudan Pimpinan</li><li>• Warna : Hijau Kuning</li></ul>
---	---

TALI BAHU PETUGAS PIKET

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna : Wira Piket</li><li>• Warna : Kuning</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna : Darma Piket</li><li>• Warna : Hitam</li></ul>

TALI BAHU SISWA PPPJ

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna : Siswa PPPJ</li><li>• Warna : Merah Putih</li></ul>
---	---

KANCING PDU  
KANCING BAJU




SPESIFIKASI KANCING PDU	
Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Kejaksaan
	Diameter : 2.5 Cm

KANCING SAKU



SPESIFIKASI KANCING PDU	
Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Kejaksaan
	Diameter : 2 Cm

## DASI PDU I UNTUK PRIA/WANITA



SPESIFIKASI DASI PDU I PRIA / WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN